

Pengaruh *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Thabita Octaviani Lestari¹, Sri Handayani²

¹Universitas Esa Unggul

²Universitas Esa Unggul

E-mail: thabitaless@student.esaunggul.ac.id¹, sri.handayani@esaunggul.ac.id²

Article History:

Received: 08 Maret 2026

Revised: 03 Mei 2026

Accepted: 24 Mei 2026

Keywords: *Tax Haven, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak Perusahaan.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Tax Haven* diukur dengan variabel Dummy, Narsisme CEO diukur dengan variabel Dummy, Kesulitan Keuangan diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), Ukuran Perusahaan diukur dengan total aset, dan Penghindaran Pajak Perusahaan diukur dengan Effective tax rate (ETR). Populasi penelitian terdiri dari 22 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023. Sampel sebanyak 66 data dipilih dengan metode purposive sampling. Alat analisis data yang digunakan adalah SPSS versi 27. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara silmutan *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Secara parsial variabel *Tax Haven*, Narsisme CEO, dan Kesulitan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Sedangkan variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan (compliance theory) yang menggambarkan situasi dimana seseorang mematuhi dengan taat peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini memberikan implikasi pada perusahaan untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan dan berhati-hati dalam melakukan strategi perpajakan agar tidak melakukan penghindaran pajak perusahaan.

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak, pada tahun 2023 realisasi penerimaan negara sebesar 108,8% berasal dari penerimaan pajak (Kemenkeu, 2024). Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan oleh Negara

bagi kepentingan rakyat, yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sistem perpajakan di Indonesia menganut Self-Assessment System yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya secara online atau elektronik.

Peran perpajakan sangat penting dalam pemakaian dan mendukung kebijakan pemerintah. Manfaat perpajakan bagi pemerintah adalah salah satu sumber dana yang dapat mempengaruhi dan menaikkan penerimaan negara (Kalbuana et al., 2023). Dengan ini perpajakan pemerintah bertujuan untuk menaikkan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2022) terdapat empat fungsi pajak, yaitu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sebagai pengatur dalam pertumbuhan ekonomi negara, sebagai stabilitas ekonomi negara, dan sebagai retribusi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

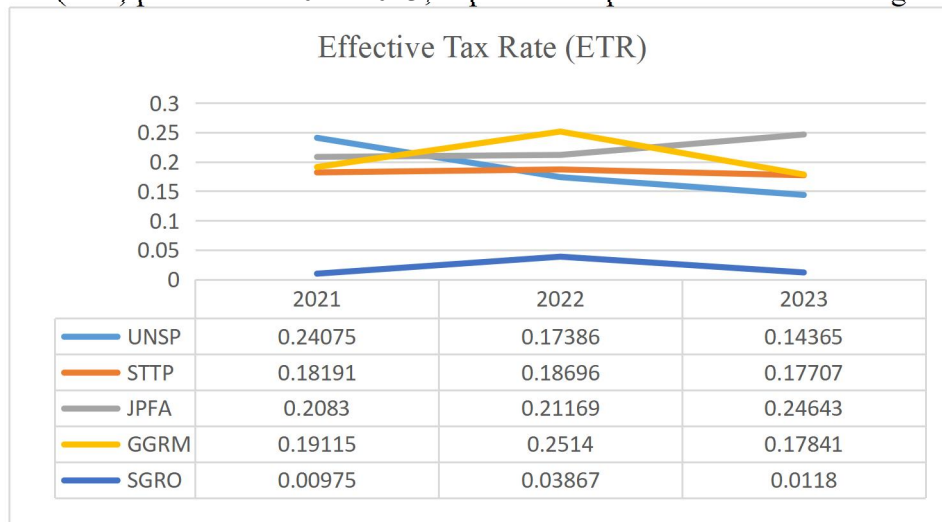
Disisi lain pajak perusahaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan karena dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih (Jamaludin, 2020). Sebagian besar perusahaan menggunakan beberapa cara atau strategi untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan yang dapat kita sebut sebagai penghindaran pajak (Kalbuana et al., 2023).

Isu mengenai praktik penghindaran pajak sudah banyak ditemukan diberbagai negara, termasuk Indonesia. Penghindaran pajak merupakan strategi penghematan pajak yang muncul melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan secara legal untuk mengurangi kewajiban pajak (Oktavia et al., 2020). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan di Indonesia (Kalbuana et al., 2023).

Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak karena tarif pajak perusahaan yang terlalu tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 Ayat 1 bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak badan sebesar 22%, artinya jika suatu perusahaan terhitung memiliki beban pajak dibawah tarif pajak 22%, maka perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat diukur dengan *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) merupakan tingkat efektif pajak perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak kini kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2024). Ketika *effective tax rate* (ETR) sebuah perusahaan rendah, hal ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sektor *consumer non-cyclicals* terdapat beberapa fenomena dalam sebuah perusahaan yang memiliki ETR tinggi dan rendah. Hal ini perlu untuk penelusuran atas faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Terdapat 129 perusahaan yang terdaftar dalam sektor *consumer non-cyclicals*. Sektor *consumer non-cyclicals* merupakan sektor yang memiliki korelasi yang relatif kecil dengan siklus ekonomi (Oktapiani & Wirianata, 2024). Perusahaan yang bergerak dalam sektor *consumer non-cyclicals* adalah perusahaan yang memproduksi atau menjual barang yang bersifat utama atau primer. Perusahaan *consumer non-cyclicals* juga merupakan perusahaan konsumen utama dimana semua orang membutuhkan produk ini untuk kebutuhan sehari-hari mereka (Cahyaningrum & Puspitosari, 2024). Perusahaan yang bergerak dalam sektor *consumer non-cyclicals* ini cenderung memiliki laba yang stabil karena mereka memproduksi kebutuhan primer, hal ini dapat

menciptakan keinginan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Oktapiani & Wirianata, 2024). Berikut adalah data Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023, dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: Bursa Efek Indonesia <https://idx.co.id/id> (data diolah)

Gambar 1. Fenomena Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Beberapa Perusahaan di Sektor *Consumer non-cyclicals* Tahun 2021-2023

Berdasarkan data diatas, terlihat adanya variasi dan perubahan signifikan pada beban pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* selama periode 2021 hingga 2023. ETR yang memiliki nilai yang rendah mencerminkan bahwa perusahaan berhasil menekankan beban pajaknya, hal ini sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Pada tahun 2021, terlihat bahwa perusahaan SGRO memiliki ETR yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,00975 berarti beban pajak yang mereka tanggung relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan mereka. Di sisi lain, perusahaan seperti UNSP dan JPFA memiliki ETR yang lebih tinggi, yaitu 0,24075 dan 0,2083, hal ini menunjukkan bahwa adanya beban pajak yang lebih besar. Namun pada tahun berikutnya, beberapa perusahaan menunjukkan penurunan ETR secara signifikan seperti UNSP yang ETR-nya menurun menjadi 0,14365 pada tahun 2023, serta GGRM yang juga mengalami penurunan ETR dari 0,2514 pada 2022 menjadi 0,17841 pada 2023. Perubahan ETR ini bisa mencerminkan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perusahaan-perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* ini memanfaatkan strategi penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bersihnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan adalah *Tax Haven*. *Tax Haven* merupakan negara yang memberikan keringanan pajak berupa tarif pajak yang rendah atau bahkan tanpa pajak, serta keringanan pajak atas aset yang dimilikinya (Agata et al., 2021). Hal ini membuat banyak perusahaan multinasional yang memanfaatkan *Tax Haven* sebagai pengalihan laba mereka. Perusahaan multinasional dapat secara langsung mengurangi beban pajak keseluruhan mereka dengan memindahkan laba dari negara mereka beroperasi ke negara yang menerapkan *Tax Haven* karena pajak penghasilan yang rendah atau tidak ada yang diterapkan di negara *Tax Haven* untuk perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang memiliki hubungan dengan negara *Tax Haven* akan menggunakan strategi penetapan transfer pricing yang agresif untuk menghindari pajak (Rochmaniati & Dewi, 2024). Sehingga banyak peluang untuk perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Pada

penelitian ini, *Tax Haven* diukur dengan variabel dummy. Dimana nilai 1 berarti perusahaan tersebut terkait dengan *Tax Haven*, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak ada keterlibatan (Kurniasih et al., 2023) . Berikut ini terdapat tabel nama perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan memiliki entitas anak di negara *Tax Haven* pada sektor *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023, dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut:

	<i>Tax Haven (Dummy)</i>
UNSP	1
STTP	1
JPFA	1
GGRM	1
SGRO	1

Sumber: Bursa Efek Indonesia <https://idx.co.id/id> (data diolah)

Gambar 2. Fenomena *Tax Haven* Pada Beberapa Perusahaan di Sektor *Consumer non-cyclicals* Tahun 2021-2023

Berdasarkan data diatas, kelima perusahaan yaitu UNSP, STTP, JPFA, GGRM, dan SGRO telah dianalisis mengenai keterlibatannya dengan negara *Tax Haven*. Dari data diatas perusahaan UNSP memiliki keterkaitan dengan *Tax Haven* karena mereka memiliki entitas anak di Belanda dan Singapura. Kemudian perusahaan STTP memiliki entitas anak di Hong Kong. Lalu perusahaan JPFA memiliki entitas anak di Amsterdam, selanjutnya perusahaan GGRM memiliki entitas anak di Virgin Island, dan yang terakhir perusahaan SGRO memiliki entitas anak di Singapura. Negara-negara yang telah disebutkan merupakan negara yang menawarkan tarif pajak rendah atau *Tax Haven*. Perusahaan yang terlibat dalam *Tax Haven* kemungkinan besar memiliki peluang lebih besar untuk penghindaran pajak perusahaan.

Teori diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Setyahadi (2024) menunjukkan bahwa *Tax Haven* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniasih et al., (2023), yang menunjukkan bahwa *Tax Haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah karakteristik pemimpin perusahaan, khususnya narsisme CEO. CEO memiliki peran penting sebagai stakeholder utama yang dapat mengendalikan kinerja perusahaan secara langsung (Saepulloh et al., 2024). Narsisme CEO ditandai dengan rasa kepentingan diri yang berlebihan, citra diri yang berlebihan, suka membual, dan keinginan terus-menerus untuk dipuja (Kalbuana et al., 2023). Sikap narsis CEO akan berpengaruh dalam kinerja perusahaan (Maduwu & Richard F. Simbolon, 2023) . Kepribadian CEO yang narsis cenderung melakukan perilaku menyimpang karena karakternya mengharapkan respon positif dari orang lain (Hariani & Waluyo, 2019). Seorang CEO akan lebih aktif dalam strategi perpajakan karena dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan (Kalbuana et al., 2023). CEO yang narsis ketika diberi kesempatan untuk memanfaatkan strategi agresif untuk menghindari pajak, seperti penghindaran pajak perusahaan, CEO yang narsis kemungkinan besar akan melakukannya karena sifat eksploitatif yang ada dalam diri mereka (Hariani & Waluyo, 2019).

Pada penelitian ini pengukuran narsisme CEO dilakukan dengan menggunakan variabel dummy dengan melihat besar kecilnya foto diri CEO yang dipajang pada setiap laporan tahunan perusahaan dengan memberikan skala nilai 1 sampai 5 dengan kriteria sebagai berikut: nilai satu diberikan apabila tidak ada foto CEO yang dipajang, nilai dua diberikan apabila terdapat foto CEO bersama satu atau lebih rekan eksekutif lainnya, nilai tiga diberikan apabila foto CEO yang

dipajang kurang dari setengah halaman, nilai empat diberikan apabila foto CEO yang dipajang lebih dari setengah halaman, dan nilai lima diberikan apabila foto CEO yang dipajang memenuhi 1 halaman (Kalbuana et al., 2023). Dengan demikian, seorang CEO yang memiliki karakteristik yang narsis, yaitu memiliki rasa percaya diri yang kuat, egois, dan tidak mempercayai ahli pajak cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk memperbaiki citra perusahaan. Berikut ini terdapat tabel narsisme CEO pada perusahaan sektor *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023, dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut:

	Narsisme CEO (Dummy)
UNSP	3
STTP	4
JPFA	5
GGRM	5
SGRO	4

Sumber: Bursa Efek Indonesia <https://idx.co.id/id> (data diolah)

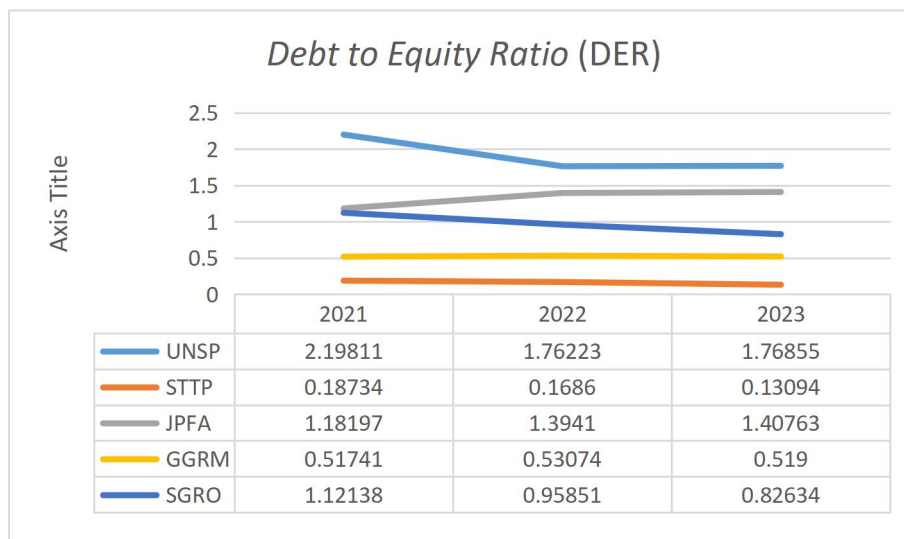
Gambar 3. Fenomena Narsisme CEO Pada Beberapa Perusahaan di Sektor *Consumer non-cyclicals* Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel diatas, kelima perusahaan yaitu UNSP, STTP, JPFA, GGRM, dan SGRO memiliki variasi tingkat narsisme CEO. Berdasarkan data diatas, Perusahaan UNSP memiliki tingkat narsisme CEO paling rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya yaitu dengan skor 3. Sedangkan perusahaan JPFA dan GGRM memiliki tingkat narsisme CEO yang paling tinggi, yaitu dengan skor 5 yang artinya CEO tersebut menampilkan fotonya memenuhi satu halaman penuh di laporan tahunan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa CEO dari perusahaan JPFA dan GGRM cenderung lebih agresif dalam mengurangi beban pajak untuk menunjukkan laba perusahaan yang lebih besar, sehingga dapat melakukan penghindaran pajak.

Teori diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2023), yang menyatakan bahwa narsisme CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Hariani & Waluyo, 2019), menyatakan juga bahwa narsisme CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Venusita (2024), yang menyatakan bahwa narsisme CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan CEO tidak dapat memanipulasi laporan keuangan perusahaan, serta dengan adanya kualitas audit yang memadai dalam perusahaan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan adalah suatu keadaan dimana perusahaan sedang mengalami penurunan dalam keuangan dan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya (Cahyaningrum & Puspitosari, 2024). Ketika suatu perusahaan mengalami krisis keuangan, investor dan kreditor cenderung lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi pada bisnis atau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, manfaat dari penghindaran pajak perusahaan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan (Kalbuana et al., 2023). Pada penelitian ini kesulitan keuangan diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Jika suatu perusahaan memiliki DER yang tinggi berarti perusahaan tersebut cenderung memiliki potensi kesulitan keuangan (Lestari et al., 2021) Perusahaan yang sedang mengalami

kesulitan keuangan akan memanfaatkan strategi yang aman untuk mempertahankan perusahaan agar tetap bertahan yaitu dengan meminimalkan kewajiban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak (Santo & Nastiti, 2023). Berikut ini terdapat tabel perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan di sektor *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023, dapat dilihat pada gambar 1.4 sebagai berikut:



Sumber:

Indonesia <https://idx.co.id/id> (data diolah)

Bursa Efek

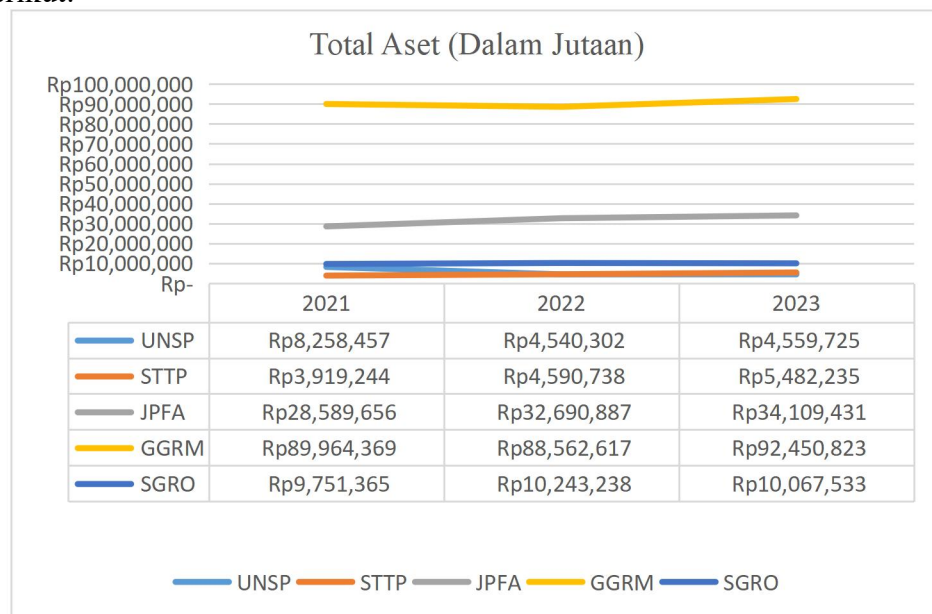
Gambar 4. Fenomena Kesulitan Keuangan Pada Beberapa Perusahaan di Sektor *Consumer non-cyclicals* Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya variasi tingkat utang pada kelima perusahaan. Perusahaan yang memiliki DER tertinggi adalah perusahaan UNSP, pada tahun 2021 DER-nya mencapai 2,19811 sebelum turun menjadi 1,76223 tahun 2022 dan 1,76855 tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa UNSP lebih rentan terhadap kesulitan keuangan dan kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban utang. Sementara itu, perusahaan lain seperti JPFA mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1,18197 pada tahun 2021 menjadi 1,3941 pada tahun 2022 dan 1,40763 pada tahun 2023. Peningkatan DER ini menunjukkan bahwa JPFA semakin meningkatkan ketergantungannya pada utang, sehingga adanya potensi kesulitan keuangan yang dialami oleh JPFA. Disisi lain, perusahaan STTP dan GGRM memiliki DER yang rendah dan stabil, berarti perusahaan STTP dan GGRM menunjukkan ketahanan keuangan yang lebih baik karena ketergantungan pada utang lebih rendah. Perusahaan SGRO juga mengalami penurunan setiap tahunnya dari 1,12138 pada tahun 2021 menjadi 0,95851 pada tahun 2022 dan 0,82634 pada tahun 2023. Hal ini menandakan upaya perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang.

Teori diatas didukung oleh penelitian Ravanelly & Soetardjo (2023) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif pada penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan Santo & Nastiti (2023) menyatakan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari indeks equity, indeks penjualan, total pekerja, serta indeks jumlah aset (Putri & Yuliafitri, 2024). Berdasarkan POJK 43/2020, perusahaan dengan total aset kurang dari Rp50 miliar tergolong kecil, perusahaan

dengan total aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar tergolong menengah, dan perusahaan dengan total aset lebih dari Rp250 miliar tergolong besar. Ukuran perusahaan sebagai tolak ukur para investor untuk meminimalkan risiko investasi dan juga sebagai strategi investor dalam berinvestasi (Maduwu & Richard F. Simbolon, 2023). Perusahaan yang memiliki total aset yang cukup besar biasanya menghasilkan laba yang besar dan stabil. Akibatnya, beban pajak meningkat, sehingga mendorong perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan (Kalbuana et al., 2023). Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total aset yaitu penjumlahan aset lancar, aset tetap dan aset tidak berwujud untuk menentukan ukuran perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki total aset yang rendah artinya perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Berikut ini terdapat tabel ukuran perusahaan di sektor *Consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023, dapat dilihat pada gambar 1.5 sebagai berikut:



Sumber: Bursa Efek Indonesia <https://idx.co.id/id> (data diolah)

Gambar 5. Fenomena Ukuran Perusahaan Pada Beberapa Perusahaan di Sektor *Consumer non-cyclicals* Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat lima perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2021 sampai 2023 yang diukur dengan total aset yaitu UNSP, STTP, JPFA, GGRM, dan SGRO. Kelima perusahaan tersebut memiliki total aset diatas 250 miliar, sehingga dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar. Karena kelima perusahaan tersebut termasuk perusahaan besar, biasanya menghasilkan laba yang besar dan stabil. Hal ini mengakibatkan beban pajak meningkat, sehingga mendorong perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan (Kalbuana et al., 2023).

Dengan demikian, teori ini didukung oleh Putri et al., (2024), yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Rochmaniati & Dewi (2024) , menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan industri *consumer non-cyclicals* sebagai subjek penelitian karena industri *consumer non-cyclicals* memproduksi barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Sehingga memiliki

kestabilan dalam permintaan dan tidak dipengaruhi oleh siklus ekonomi, baik dalam kondisi resesi maupun pertumbuhan. Industri *consumer non-cyclicals* juga memiliki laba yang lebih stabil dibandingkan dengan industri *cyclicals*, hal ini disebabkan oleh sifat produk yang mereka tawarkan (Ilman & Manajemen, 2024) , artinya perusahaan tersebut merupakan salah satu kontributor pajak bagi negara. Namun demikian masih ditemukan perusahaan-perusahaan di industri ini masih banyak yang melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, yang menjadi motivasi peneliti dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan merupakan isu yang penting yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan, tetapi juga berdampak bagi pendapatan negara. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti *Tax Haven*, narsisme CEO, kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan, akan memberikan wawasan yang mendalam bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan tantangan regulasi dan tekanan sosial saat ini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi teori manajemen, kebijakan perpajakan, serta membantu perusahaan dalam strategi perpajakan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Motivasi kedua dalam penelitian ini adalah adanya hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda (research gap). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada faktor-faktor internal yang mempengaruhi penghindaran perusahaan, seperti CEO narcissism, corporate governance, financial distress, dan company size. Sedangkan penelitian ini memperluas fokus dengan adanya perubahan variabel corporate governance menjadi *Tax Haven* sebagai variabel independent. Alasan penulis memilih *Tax Haven*, karena memberikan sudut pandang baru terhadap penghindaran pajak yang tidak hanya terfokus pada faktor internal perusahaan tetapi juga pada faktor eksternal.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) menggambarkan situasi dimana seseorang mematuhi dengan taat peraturan yang telah ditetapkan. Teori ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya, kewajibannya secara disiplin, seperti perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Adolph, 2016). Dalam konteks ini, teori kepatuhan menjadi dasar untuk memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Teori Perencanaan Pajak

Teori perencanaan pajak menjelaskan tentang strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dan efisien. Perencanaan pajak merupakan suatu keterampilan yang diperlukan wajib pajak untuk mengelola aktivitas keuangan untuk mendapatkan beban pajak minimal (Silaen et al., 2024). Dalam perencanaan pajak, salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh wajib pajak adalah penghindaran pajak. Dalam konteks ini, teori perencanaan pajak mempelajari cara memanfaatkan peraturan pajak, dan celah hukum untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan oleh Negara bagi kepentingan rakyat, yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pajak bagi pemerintah merupakan salah satu sumber dana yang dapat mempengaruhi dan menaikkan

penerimaan negara (Kalbuana et al., 2023). Disisi lain, pajak bagi perusahaan merupakan sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Penghindaran Pajak Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan strategi penghematan pajak yang muncul melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan secara legal untuk mengurangi kewajiban pajak (Oktavia et al., 2020). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan di Indonesia (Kalbuana et al., 2023). Penghindaran pajak adalah manipulasi pendapatan yang sah dan tetap mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan untuk membuat pembayaran jumlah yang terutang lebih efisien (Dwiyanti & Jati, 2019). Perusahaan biasanya memanfaatkan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak perusahaan dengan demikian dapat mengurangi beban mereka. Pada hakikatnya penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang sah secara hukum, berbeda dengan penggelapan pajak yang merupakan tindakan ilegal dengan membawa uang pajak sehingga melanggar hukum dan berakibat pidana (Silaen et al., 2024).

Menurut Kusuma (2024) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan proksi-proksi sebagai berikut:

- a) *Effective tax rate* (ETR) merupakan tingkat efektif pajak perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak kini kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2024). Berikut adalah rumus dari *Effective tax rate* (ETR):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- b) *Book Tax Differences* (BTD) yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Berikut adalah rumus dari *Book Tax Differences* (BTD):

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Asset}}$$

- c) *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu rasio dari pembayaran pajak perusahaan dan jumlah pendapatan sebelum pajak. Berikut adalah rumus dari *Cash Effective Tax Rate* (CETR):

$$CETR = \frac{\text{Pajak Penghasilan yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tax Haven

Tax haven merupakan negara yang memberikan keringanan pajak berupa tarif pajak yang rendah atau bahkan tanpa pajak, serta keringanan pajak atas aset yang dimilikinya (Agata et al., 2021). *Tax haven* biasanya digunakan untuk mendirikan perusahaan cangkang (*shell corporation*). Perusahaan cangkang (*shell corporation*) adalah perusahaan legal tetapi tidak terlibat dalam operasi operasional apapun dengan tujuan membantu perusahaan mengalihkan beban pajak mereka dari negara asal dengan pajak tinggi ke negara *tax haven* (Wardani & Setyahadi, 2024).

Tax haven juga dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional sebagai pengalihan laba mereka. Perusahaan multinasional dapat secara langsung mengurangi beban pajak keseluruhan mereka dengan memindahkan laba dari negara mereka beroperasi ke negara yang menerapkan *tax haven* karena pajak penghasilan yang rendah atau tidak ada yang diterapkan di negara *tax haven* untuk perusahaan multinasional. Menurut Atwood and Lewellen (2019), yang dinyatakan dalam pedoman OECD mengklasifikasikan negara-negara berikut sebagai surga pajak: Antigua, Bahama, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Siprus, Gibraltar,

Guernsey, Irlandia, Pulau Man, Jersey, Liberia, Luksemburg, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Antillen Belanda, Panama, Singapura, dan Swiss.

Dengan demikian *tax haven* dirumuskan menggunakan variabel dummy, dimana nilai 1 berarti perusahaan tersebut terkait dengan *tax haven*, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak ada keterlibatan (Kurniasih et al., 2023).

Narsisme CEO

Narsisme CEO adalah ciri atau kualitas pribadi CEO yang ditandai dengan kecenderungan bertindak demi mendapatkan pengakuan atau popularitas (Putranto, 2022). CEO atau yang dikenal juga sebagai direktur utama merupakan orang yang memegang posisi tertinggi dalam operasional perusahaan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, serta berfungsi sebagai penghubung antara pemangku kepentingan internal dan eksternal (Shinthia & Arisman, 2023). CEO memiliki peran penting sebagai stakeholder utama yang dapat mengendalikan kinerja perusahaan secara langsung (Saepulloh et al., 2024). Narsisme dicirikan oleh kemegahan, kesombongan, keegoisan, harga diri rendah, dan perilaku antagonis (Chandra et al. 2020). Narsisme CEO ditandai dengan rasa kepentingan diri yang berlebihan, citra diri yang berlebihan, suka membual, dan keinginan terus-menerus untuk dipuja (Kalbuana et al., 2023). Sikap narsis CEO akan berpengaruh dalam kinerja perusahaan (Maduwu & Richard F. Simbolon, 2023). Kepribadian CEO yang narsis cenderung melakukan perilaku menyimpang karena karakternya mengharapkan respon positif dari orang lain (Hariani & Waluyo, 2019).

Narsisme CEO diukur menggunakan variabel dummy dengan melihat ukuran foto CEO pada laporan tahunan perusahaan dengan memberikan skala nilai 1 sampai 5 (Kalbuana et al., 2023) adalah sebagai berikut:

- Diberikan nilai 1 jika tidak ada foto CEO yang ditampilkan pada laporan tahunan.
- Diberikan nilai 2 jika terdapat foto CEO bersama dengan rekan eksekutif lainnya.
- Diberikan nilai 3 jika terdapat foto CEO yang ditampilkan kurang dari setengah halaman.
- Diberikan nilai 4 jika terdapat foto CEO yang ditampilkan lebih dari setengah halaman.
- Diberikan nilai 5 jika terdapat foto CEO yang ditampilkan dengan ukuran satu halaman penuh.

Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan adalah suatu keadaan dimana perusahaan sedang mengalami penurunan dalam keuangan dan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya (Cahyaningrum & Puspitosari, 2024). Kesulitan keuangan juga didefinisikan sebagai posisi keuangan suatu perusahaan di mana ia tidak mampu atau mengalami kesulitan membayar semua utangnya saat jatuh tempo, tetapi aktivitasnya dapat terus berlanjut (Swandewi & Noviari, 2020). Kesulitan keuangan disebabkan oleh kinerja yang buruk dan utang yang tinggi, kurangnya inovasi, masalah likuiditas dan guncangan pendanaan, perubahan undang-undang politik dan peraturan, serta munculnya kewajiban yang tidak terduga. Suatu perusahaan dianggap kesulitan keuangan jika seluruh neracanya dalam kondisi kritis, yang berarti nilai wajar asetnya jauh lebih rendah daripada nilai kewajibannya, atau asetnya sulit dilikuidasi, dan total kewajiban jatuh tempo dan bunganya tidak lagi dibayarkan (Ravanelly & Soetardjo, 2023).

Menurut Kalbuana et al., (2023) kesulitan keuangan dapat diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Jika suatu perusahaan memiliki DER yang tinggi berarti perusahaan tersebut cenderung memiliki potensi kesulitan keuangan (Lestari et al., 2021). Berikut adalah rumus *Debt to Equity Ratio* (DER):

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Disisi lain, menurut Cahyaningrum & Puspitosari (2024) kesulitan keuangan bisa diukur dengan Altman Z-Score. Z-Score merupakan suatu metode untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan (Santo & Nastiti, 2023) yaitu sebagai berikut:

$$Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1E$$

Dimana:

A = (Aset Lancar - Utang Lancar) / Total Aset

B = Laba Ditahan / Total Aset

C = Laba Sebelum Pajak / Total Aset

D = Jumlah Lembar Saham x Harga per Lembar Saham / Total Utang

E = Penjualan / Total Aset

Dari rumus diatas, jika nilai $Z > 2,99$ maka perusahaan dinyatakan sehat atau berada di zona aman. Jika $Z < 1,81$ maka perusahaan berpotensi bangkrut. Sedangkan jika Z-Score diantara $1,81 - 2,99$ maka perusahaan berada di zona abu-abu (Alifianti H. P. & Chariri, 2017).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari indeks *equity*, indeks penjualan, total pekerja, serta indeks jumlah aset (Putri & Yuliafitri, 2024). Ukuran perusahaan adalah metode untuk mengkategorikan perusahaan menjadi tiga jenis: besar, sedang, dan kecil, tergantung pada jumlah aset yang dimiliki (Ardiansyah et al., 2023). Berdasarkan POJK 43/2020, perusahaan dengan total aset kurang dari Rp50 miliar tergolong kecil, perusahaan dengan total aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar tergolong menengah, dan perusahaan dengan total aset lebih dari Rp250 miliar tergolong besar. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan akses keahlian perpajakan yang memungkinkan mereka memahami dan memanfaatkan celah pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Sedangkan menurut Handayani & Karnawati, (2021) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aset, nilai pasar saham, dan lain lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Ukuran perusahaan dapat dirumuskan dengan menggunakan logaritma natural suatu aktiva tetap untuk mengetahui seberapa besar ukuran perusahaan (Solihin et al., 2020) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log n}(\text{Total Aset})$$

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Silmutan

Penggunaan *tax haven* sebagai salah satu strategi dalam penghindaran pajak karena memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara signifikan dengan mengalihkan labanya ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah bahkan nol. *Tax haven* ini sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dari negara asalnya yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi, terutama pada perusahaan multinasional. Dengan ini, perusahaan dapat memimalkan beban pajaknya secara legal, namun dapat berisiko negatif bagi negara.

CEO yang memiliki karakter narsis yang tinggi cenderung memiliki ambisi yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan yang optimal, sehingga dapat melakukan tindakan agresif seperti melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Karakter narsis yang dimiliki oleh CEO membuat mereka lebih berani dalam mengambil risiko termasuk dalam praktik penghindaran pajak dengan tujuan mendapatkan laba yang tinggi untuk mempertahankan citra pribadi dan perusahaan dimata pemangku kepentingan.

Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dapat menjadi pendorong untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan karena memiliki utang yang besar. Utang yang besar dapat menyebabkan beban bunga yang tinggi karena dapat mengurangi profitabilitas dan arus kas perusahaan. Dengan ini, perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya, termasuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan yang besar menjadi sorotan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga perusahaan lebih mempertimbangkan dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan akses keahlian perpajakan yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengelolaan pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak atau melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan besar yang sering beroperasi di berbagai negara, memanfaatkan strategi *transfer pricing* atau *tax haven* untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

H1: *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* periode 2021-2023.

Pengaruh *Tax Haven* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Parsial

Tax haven memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Rochmaniati & Dewi, 2024) . Hal ini membuat banyak perusahaan multinasional yang memanfaatkan *tax haven* sebagai pengalihan laba mereka. Perusahaan multinasional dapat secara langsung mengurangi beban pajak keseluruhan mereka dengan memindahkan laba dari negara mereka beroperasi ke negara yang menerapkan *tax haven* karena pajak penghasilan yang rendah atau tidak ada yang diterapkan di negara *tax haven* untuk perusahaan multinasional. Dengan hal ini, *tax haven* memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan.

H2: *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan secara parsial pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2023.

Pengaruh Narsisme CEO terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Parsial

Narsisme CEO ditandai dengan rasa kepentingan diri yang berlebihan, citra diri yang berlebihan, suka membual, dan keinginan terus-menerus untuk mendapatkan pujian (Kalbuana et al., 2023). CEO memiliki peran penting sebagai stakeholder utama yang dapat mengendalikan kinerja perusahaan secara langsung (Saepulloh et al., 2024). Dengan hal ini, seorang CEO berhak untuk menentukan strategi dan membuat keputusan agar perusahaan berjalan dengan baik, termasuk dalam strategi pajaknya. Namun, CEO yang narsis ketika diberi kesempatan untuk memanfaatkan strategi agresif untuk menghindar pajak, seperti penghindaran pajak perusahaan, CEO yang narsis kemungkinan besar akan melakukannya karena sifat eksploitatif yang ada dalam diri mereka (Hariani & Waluyo, 2019) . Dengan ini, CEO yang memiliki narsisme yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak perusahaan.

H3: Narsisme CEO berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan secara parsial

pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2023.

Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Parsial

Kesulitan keuangan terjadi ketika kewajiban suatu perusahaan melampaui aset, ukuran, dan pendapatan perusahaannya (Kalbuana et al., 2023). Kewajiban yang tinggi dapat menimbulkan bunga yang tinggi juga, sehingga perusahaan akan mencari cara untuk menimalkan biayanya, termasuk menimalkan biaya pajaknya. Perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan dapat membuat para investor ragu untuk memberikan pinjaman atau melakukan investasi (Dang & Tran, 2021). Dengan hal ini, mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan.

H4: Kesulitan Keuangan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan secara parsial pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2023.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Parsial

Ukuran sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga aset yang dimilikinya. Aset yang besar mencerminkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi, yang artinya perusahaan menghasilkan laba yang besar. Hal ini mengakibatkan beban pajak meningkat, sehingga mendorong perusahaan untuk mencari strategi mengurangi kewajiban pajak mereka dengan melakukan penghindaran pajak perusahaan (Kalbuana et al., 2023).

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan secara parsial pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini memanfaatkan data berupa angka yang dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tax haven, narcissisme CEO, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan paradigma positivis yang menekankan pada verifikasi teori melalui pengujian fakta empiris. Dalam penelitian kuantitatif, teori diuji melalui hipotesis yang dibangun berdasarkan landasan teori yang relevan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan IDN Financials (www.idnfinancials.com).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023 dengan jumlah 387 data observasi. Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau objek yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu penelitian (Sekaran & Bougie, 2017 dalam Fauzi & Asri, 2020). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan digunakan untuk mewakili populasi penelitian (Sugiyono, 2016 dalam Ismail & Sudarmadi, 2019). Berdasarkan kriteria perusahaan yang memiliki cabang atau aktivitas operasional di luar negeri serta terdaftar secara konsisten selama periode penelitian, diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel dengan total 66 data observasi selama tiga tahun penelitian.

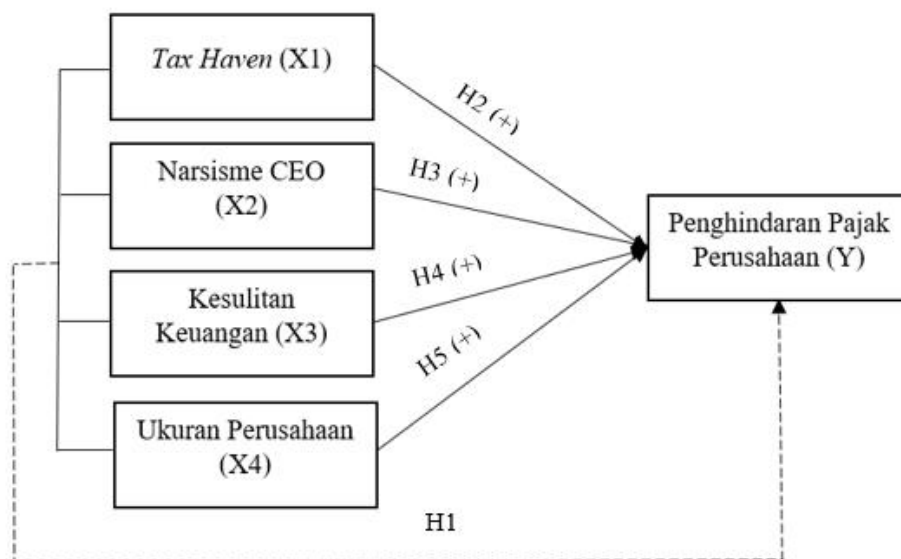
Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tax haven, narsisme CEO, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan. Tax haven merupakan negara yang memberikan keringanan pajak berupa tarif pajak yang rendah atau bahkan tanpa pajak serta berbagai kemudahan dalam kepemilikan aset (Agata et al., 2021). Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy dengan nilai 1 jika perusahaan memiliki keterkaitan dengan tax haven dan nilai 0 jika tidak. Narsisme CEO merupakan karakteristik kepribadian pimpinan perusahaan yang ditandai dengan kecenderungan mencari pengakuan atau popularitas (Putranto, 2022) dan diukur berdasarkan tampilan foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan. Kesulitan keuangan merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan sehingga berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Cahyaningrum & Puspitosari, 2024) dan diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Sementara itu, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, atau sumber daya perusahaan (Putri & Yuliafitri, 2024).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Oktavia et al., 2020). Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

di mana Y merupakan penghindaran pajak perusahaan, X1 adalah tax haven, X2 adalah narsisme CEO, X3 adalah kesulitan keuangan, dan X4 adalah ukuran perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F, uji t, serta koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013).

Berdasarkan kerangka hipotesis di atas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Pengambilan sampel berdasarkan penyesuaian pada tujuan penelitian yakni menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan data yang diambil dari <https://idx.co.id/id> terdapat 129 perusahaan yang di sektor *consumer non-cyclicals*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 66 perusahaan.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i>	129
2	Perusahaan yang tidak memiliki cabang di luar negeri	(98)
3	Perusahaan yang tahun 2021-2023 belum listing dan delisting pada tahun penelitian	(9)
	Jumlah sampel penelitian	22
	Tahun penelitian 2021-2023 (3 tahun)	3
	Jumlah data observasi yang digunakan dalam penelitian (22 x 3)	66

Hasil Uji Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan lain sebagainya. Variabel independent dalam penelitian ini meliputi *Tax Haven* yang diukur dengan variabel dummy, Narsisme CEO yang diukur dengan variabel dummy, Kesulitan Keuangan yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan Ukuran Perusahaan dengan Total Aset. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak Perusahaan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax_Haven	66	0,00	1,00	0,9545	0,20990
Narcis_CEO	66	2,00	5,00	3,9848	1,01515
Kesulitan_Keu	66	-1,00	6,35	1,4863	1,45050
Ukrm_Perush	66	64.530.833	186.587.957.000.000	30.045.927.318.016	44.376.795.849.819
Penghdr_Pjk	66	-0,39	1,38	0,1771	0,20977
Valid N (listwise)	66				

Dari hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 dapat diketahui gambaran dari data dan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) sampel, serta standar deviasi untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dari hasil analisis deskriptif diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis deskriptif diatas, menunjukkan jumlah sampel yang digunakan adalah 66 perusahaan dari 22 perusahaan selama 3 tahun dari tahun 2021-2023, dengan variabel

independent *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan variabel dependen penelitian ini dengan Penghindaran Pajak Perusahaan.

2. Variabel *Tax Haven* yang diukur dengan variabel dummy, dengan melihat keterkaitan perusahaan dengan negara yang menerapkan *tax haven*. Jika perusahaan tersebut terkait dengan *tax haven* diberi angka 1 dan jika perusahaan tersebut tidak ada terkait dengan *tax haven* diberi angka 0. Pada tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum sebesar 0 yang tidak terkait *tax haven* pada perusahaan PT Mustika Ratu Tbk. Nilai Maksimum sebesar 1 yang terkait *tax haven* pada perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Sampoerna Agro Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, Central Proteina Prima Tbk, H.M. Sampoerna Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Leyand International Tbk, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Tunas Baru Lampung Tbk, PT Kino Indonesia Tbk, PT Eagle High Plantations Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,9545 dengan standar deviasi sebesar 0,20990. Berikut tabel persentasi perusahaan terkait dan tidak terkait *tax haven*:

Tabel 3. Persentase Perusahaan Terkait dan Tidak Terkait Tax Haven

	Jumlah	Persentase (%)
Terkait <i>Tax Haven</i>	21	95%
Tidak Terkait <i>Tax Haven</i>	1	5%
Total	22	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan *tax haven* sebesar 95% dengan jumlah 21 perusahaan, sedangkan perusahaan yang tidak terkait dengan *tax haven* sebesar 5% dengan jumlah 1 perusahaan. Dengan demikian, banyak perusahaan yang terkait dengan *tax haven*.

1. Variabel Narsisme CEO yang diukur dengan variabel dummy, dengan melihat foto CEO yang ditampilkan pada laporan tahunan. Jika tidak ada foto CEO yang ditampilkan pada laporan tahunan diberikan angka 1, jika terdapat foto CEO bersama dengan rekan eksekutif lainnya diberikan angka 2, jika terdapat foto CEO yang ditampilkan kurang dari setengah halaman diberikan angka 3, jika terdapat foto CEO yang ditampilkan lebih dari setengah halaman diberikan angka 4, dan jika terdapat foto CEO yang ditampilkan dengan ukuran satu halaman penuh diberikan angka 5. Pada tabel 4.2 nilai minimum sebesar 2 yang terdapat foto CEO bersama dengan rekan eksekutif lainnya pada perusahaan PT Siantar Top Tbk, dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Nilai maksimum sebesar 5 yang terdapat foto CEO yang ditampilkan dengan ukuran satu halaman penuh pada perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Sampoerna Agro Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, Central Proteina Prima Tbk, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,9848 dengan standar deviasi sebesar 1,01515. Dibawah ini adalah tabel data Narsisme CEO:

Tabel 4. Data Narsisme CEO

Angka	Narsisme CEO	Jumlah Data	Persentase (%)
1	Tidak ada foto CEO yang ditampilkan pada laporan tahunan	0	0%
2	Terdapat foto CEO bersama dengan rekan eksekutif lainnya	2	3%
3	Terdapat foto CEO yang ditampilkan kurang dari setengah halaman	28	42%
4	Terdapat foto CEO yang ditampilkan lebih dari setengah halaman	5	8%
5	Terdapat foto CEO yang ditampilkan dengan ukuran satu halaman penuh	31	47%
Total		66	100%

Berdasarkan ukuran foto CEO yang ditampilkan di laporan tahunan pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pada angka 1 sebesar 0% dengan jumlah data 0 yang artinya tidak terdapat CEO yang paling tidak narsis. Pada angka 2 sebesar 3% dengan jumlah data 2 yang artinya terdapat CEO yang tidak narsis. Pada angka 3 sebesar 42% dengan jumlah data 28 yang artinya terdapat CEO yang cenderung narsis. Pada angka 4 sebesar 8% dengan jumlah data 5 yang artinya terdapat CEO yang paling narsis. Hal ini berarti perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dilihat dari hasil angka rata-rata (mean) tersebut menunjukkan sebagian besar CEO dari perusahaan memiliki sifat cenderung narsis.

2. Variabel Kesulitan Keuangan yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), menunjukkan nilai minimum sebesar -1,00 dimiliki oleh PT Leyand International Tbk pada tahun 2021 dan 2022. Nilai maksimum sebesar 6,35 dimiliki oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk pada tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,486 dengan standar deviasi sebesar 1,45050. Hal ini berarti perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dilihat dari hasil angka rata-rata (mean) tersebut menunjukkan masih banyak perusahaan yang memiliki ketergantungan pada utang, sehingga adanya potensi kesulitan keuangan.
3. Variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan Total Aset, menunjukkan nilai minimum sebesar 64.530.833 dimiliki oleh PT Leyand International Tbk pada tahun 2022. Nilai maksimum sebesar 186.587.957.000.000 dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30.045.927.318.016 dengan standar deviasi sebesar 44.376.795.849.819. Hal ini berarti perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dilihat dari hasil angka rata-rata (mean) tersebut menunjukkan sebagian besar perusahaan adalah perusahaan ukuran besar dengan total aset diatas 250 miliar.
4. Variabel Penghindaran Pajak Perusahaan yang diukur dengan menggunakan ETR dengan periode pengamatan 2021-2023 pada tabel 4.2 memiliki nilai minimum sebesar -0,39 dimiliki oleh PT Eagle High Plantations Tbk pada tahun 2022. Nilai maksimum sebesar 1,38 dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1771 dengan standar deviasi sebesar 0,20977. Maka dapat diartikan bahwa perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* melakukan penghindaran pajak perusahaan dikarenakan nilai ETR dibawah 22%.

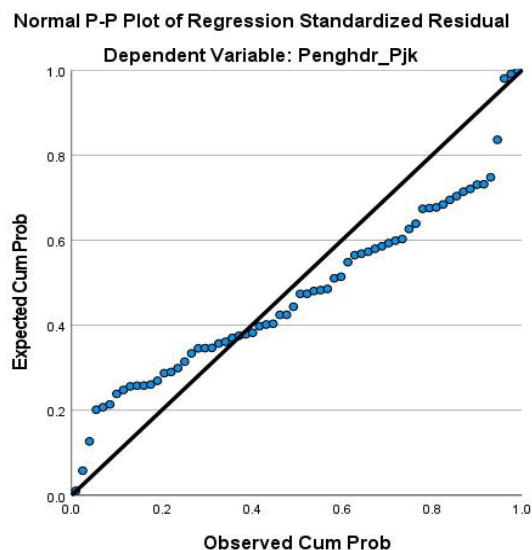
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dibutuhkan sebelum melakukan analisis data dan regresi berganda.

Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil Uji Normalitas

Tujuan pengujian normalitas data adalah untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen dalam sebuah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak normal. Pada Penelitian ini digunakan dengan normal probability plot dan signifikan. Jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Dibawah ini merupakan hasil uji normalitas sebagai berikut:



Gambar 7. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier dan Transformasi LN (Kesulitan Keuangan)

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Pada data awal dalam proses pengolahan belum menghasilkan data yang tidak normal, sehingga melakukan transformasi LN (Kesulitan Keuangan) dan mengeluarkan data outlier. Jika dilihat dari uji Kolmogorov-Smirnov sebelum outlier dan transformasi LN (Kesulitan Keuangan) sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Sebelum Outlier dan Transformasi LN (Kesulitan Keuangan)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,18141495
Most Extreme Differences	Absolute	0,153
	Positive	0,153
	Negative	-0,138
Test Statistic		0,153
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,001

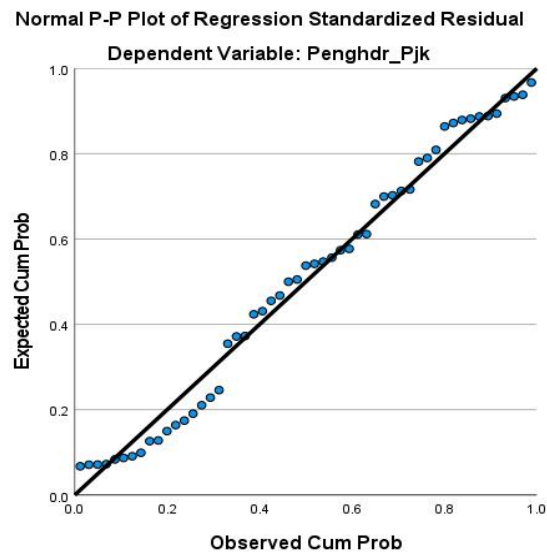
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Pada tabel 4.5 hasil uji kolmogorov-smirnov sebelum outlier dan transformasi LN (Kesulitan Keuangan) nilai dari asymp.sig (2-tiled) sebesar 0,001 yang artinya data tidak normal. Berikut merupakan uji normalitas untuk data yang sudah normal.



Gambar 8. Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier dan Transformasi LN (Kesulitan Keuangan)

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Pada gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa penyebaran sebagian besar titik-titik berada disekitar garis dan mendekati garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas untuk mendeteksi normalitas dari data yang diteliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian dikatakan normal jika nilai asymp.sig (2-tiled) melebihi 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah Outlier dan Transformasi LN (Kesulitan Keuangan)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,07869135
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,084
	Negative	-0,081
Test Statistic		0,084
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Hasil uji normalitas setelah transformasi LN (Kesulitan Keuangan) dan mengeluarkan data outlier sebanyak 13 data, maka data yang tersisa dalam sampel penelitian ini adalah 53 data. Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikan asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya regresi linear tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian ini karena memiliki asymp.sig (2-tailed) diatas 0,05.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance adalah sebagai berikut:

1. Jika $VIF > 10$ atau $tolerance < 0,10$, maka terjadi multikolinearitas
2. Jika $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tax_Haven	0,960	1,042
	Narcis_CEO	0,964	1,037
	Ln_KesltnKeu	0,963	1,039
	Ukrn_Perush	0,987	1,013

a. Dependent Variable: Penghdr_Pjk

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

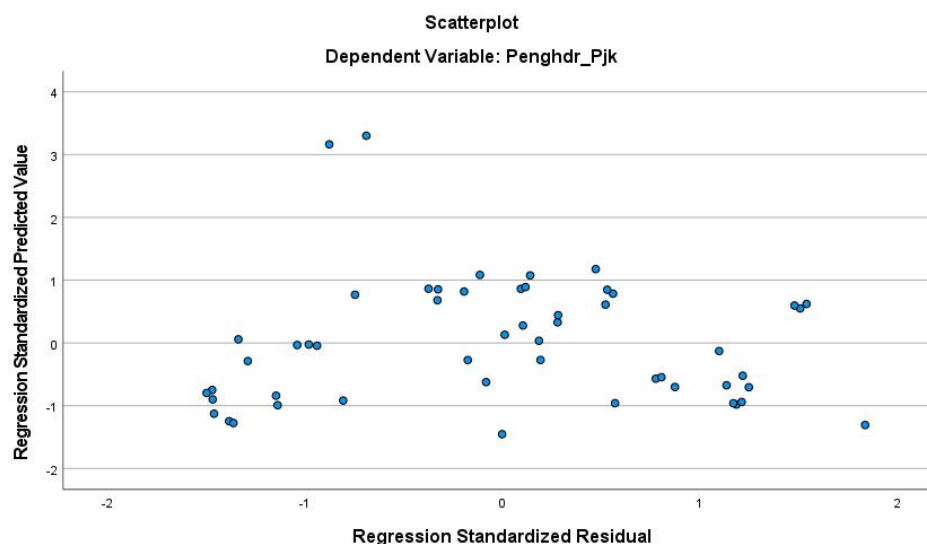
Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa tidak terjadi dari multikolinearitas pada variabel *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan ialah sebagai berikut:

1. Pada variabel *Tax Haven* yang diukur dengan variabel dummy tidak terdapat multikorelasi karena nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 yaitu 1,042 dan nilai tolerance sebesar 0,960 lebih besar dari 0,10.

2. Pada variabel Narsisme CEO yang diukur dengan variabel dummy tidak terdapat multikorelasi karena nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 yaitu 1,037 dan nilai tolerance sebesar 0,964 lebih besar dari 0,10.
3. Pada variabel Kesulitan Keuangan yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak terdapat multikorelasi karena nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 yaitu 1,039 dan nilai tolerance sebesar 0,963 lebih besar dari 0,10.
4. Pada variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan total aset tidak terdapat multikorelasi karena nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 yaitu 1,013 dan nilai tolerance sebesar 0,987 lebih besar dari 0,10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas bisa dilihat dari tidak adanya pola tertentu pada grafik pengujian heteroskedastisitas dimana sumbu X dan Y telah diproduksi. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas:



Gambar 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan gambar 4.3 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari titik-titik yang tidak membentuk suatu pola tertentu dan terjadi secara acak, serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t (saat ini) dengan kesalahan $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah auto korelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau bebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson. Berikut hasil pengujian untuk uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.496 ^a	0,246	0,183	0,08190	1,942

a. Predictors: (Constant), Ukrn_Perush, Narcis_CEO, Ln_KesltnKeu, Tax_Haven

b. Dependent Variable: Penghdr_Pjk

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Tabel 9. Ringkasan Uji Autokorelasi menggunakan Durbin Watson

No	Nama/Label	Keterangan	Nilai/Jumlah
1	N	Jumlah Sampel	53
2	k	Jumlah Variabel Terkait	4
3	DW	Nilai Durbin Watson	1,942
4	(4-dU)	Formula	2,2772
5	dL	Batas bawah Durbin Watson	1,4000
6	dU	Batas atas Durbin Watson	1,7228

Berdasarkan table 4.9 menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,942 dengan jumlah variabel bebas (k) = 4 dan jumlah sampel (N) = 53, maka berdasarkan tabel Durbin Watson diperoleh $dL = 1,4000$ dan $dU = 1,7228$. Sehingga $dU < DW < 4 - dU = 1,7228 < 1,942 < 4 - 1,7228$. Maka hasilnya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terkena autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent (*Tax Haven*, *Narsisme CEO*, *Kesulitan Keuangan* dan *Ukuran Perusahaan*) dalam mempengaruhi variabel dependen (*Penghindaran Pajak Perusahaan*) pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals*. Berikut hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,150	0,090		1,664	0,103
Tax_Haven	0,071	0,084	0,107	0,836	0,407
Narcis_CEO	-0,019	0,011	-0,218	-1,710	0,094
Ln_KesltnKeu	-0,014	0,013	-0,138	-1,078	0,287
Ukrn_Perush	0,000000000000000083	0,000	0,397	3,148	0,003

a. Dependent Variable: Penghdr_Pjk

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dibentuk model persamaan antar variabel dengan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$
$$Y = 0,150 + 0,071(Tax Haven) - 0,019X_2 \text{ (Narsisme CEO)} - 0,014 \text{ (Kesulitan Keuangan)} \\ + 0,000000000000000083 \text{ (Ukuran Perusahaan)} + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (α)
Nilai konstanta awal adalah sebesar 0,150 yang artinya jika variabel *Tax Haven* (X_1), Narsisme CEO (X_2), Kesulitan Keuangan (X_3), dan Ukuran Perusahaan (X_4) dalam keadaan tetap atau nol maka Penghindaran Pajak Perusahaan adalah sebesar 0,150.
2. Koefisien variabel *Tax Haven* (β_1)
Nilai koefisien *tax haven* sebesar 0,071, artinya variabel *tax haven* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jika nilai *tax haven* ditingkatkan 1, maka penghindaran pajak perusahaannya mengalami peningkatan sebesar 0,071.
3. Koefisien variabel Narsisme CEO (β_2)
Nilai koefisien narsisme CEO sebesar -0,019, artinya variabel narsisme CEO memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jika nilai narsisme CEO ditingkatkan 1, maka penghindaran pajak perusahaannya mengalami penurunan sebesar -0,019.
4. Koefisien variabel Kesulitan Keuangan (β_3)
Nilai koefisien kesulitan keuangan sebesar -0,014, artinya variabel kesulitan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jika nilai kesulitan keuangan ditingkatkan 1, maka penghindaran pajak perusahaannya mengalami penurunan sebesar -0,014.
5. Koefisien variabel Ukuran Perusahaan (β_4)
Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,000000000000000083, artinya variabel kesulitan keuanagn memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Jika nilai kesulitan keuangan ditingkatkan 1, maka penghindaran pajak perusahaannya mengalami peningkatan sebesar 0,000000000000000083.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan atau (uji F) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $< (0,05)$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya adanya pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.
2. Jika nilai signifikan $> (0,05)$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan.

Hasil uji F dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji Silmultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,105	4	0,026	3,909	.008 ^b
Residual	0,322	48	0,007		
Total	0,427	52			

a. Dependent Variable: Penghdr_Pjk

b. Predictors: (Constant), Ukmr_Perush, Narcis_CEO, Ln_KesltnKeu, Tax_Haven

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Pengujian hipotesis: Pengaruh *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan secara silmutan.

H₀₁ : Tidak terdapat pengaruh *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan secara silmutan.

Ha₁ : Terdapat pengaruh *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan secara silmutan.

Berdasarkan data diatas bahwa didapat nilai signifikasi sebesar 0,008. Nilai 0,008 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H₀₁ ditolak dan Ha₁ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau (Uji t) digunakan untuk menunjukkan dan mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016:171) dalam (Sari, 2018). Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $< \alpha$ (0,05) maka Ha diterima dan H₀ ditolak, artinya adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $> \alpha$ (0,05) maka Ha ditolak dan H₀ diterima, artinya tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,150	0,090		1,664	0,103
Tax_Haven	0,071	0,084	0,107	0,836	0,407
Narcis_CEO	-0,019	0,011	-0,218	-1,710	0,094
Ln_KesltnKeu	-0,014	0,013	-0,138	-1,078	0,287
Ukmr_Perush	0,00000000000000083	0,000	0,397	3,148	0,003

a. Dependent Variable: Penghdr_Pjk

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

1. Pengujian variabel *Tax Haven* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

H₀₂ : Terdapat pengaruh signifikan *Tax Haven* secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Ha₂ : Tidak terdapat pengaruh signifikan *Tax Haven* secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa *Tax Haven* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan karena diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 0,407 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H₀₂ diterima, Ha₂ ditolak. Nilai koefisien Regresi (β) sebesar 0,071 yang artinya positif, semakin meningkat *Tax Haven* maka akan semakin meningkat Penghindaran Pajak Perusahaan dan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah.

2. Pengujian variabel Narsisme CEO terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

H₀₃ : Terdapat signifikan Narsisme CEO secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Ha₃ : Tidak terdapat pengaruh signifikan Narsisme CEO secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa Narsisme CEO tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan karena diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 0,097 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H₀₃ diterima, Ha₃ ditolak. Nilai koefisien Regresi (β) sebesar -0,019 yang artinya negatif, semakin meningkat Narsisme CEO maka Penghindaran Pajak Perusahaan akan menjadi rendah dan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang berlawanan.

3. Pengujian variabel Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

H₀₄ : Terdapat pengaruh signifikan Kesulitan Keuangan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Ha₄ : Tidak terdapat pengaruh signifikan Kesulitan Keuangan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa Kesulitan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan karena diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 0,287 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H₀₄ diterima, Ha₄ ditolak. Nilai koefisien Regresi (β) sebesar -0,014 yang artinya negatif, semakin meningkat Kesulitan Keuangan maka Penghindaran Pajak Perusahaan akan menjadi rendah dan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang berlawanan.

4. Pengujian variabel Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

H₀₅ : Tidak terdapat pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Ha₅ : Terdapat pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan karena diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H₀₅ ditolak, Ha₅ diterima. Nilai koefisien Regresi (β) sebesar 0,000000000000000083 yang artinya positif, semakin meningkat Ukuran Perusahaan maka akan semakin meningkat Penghindaran Pajak Perusahaan dan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) atau R square ini digunakan untuk menguji seberapa besar

variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen sedangkan sisanya tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Menurut (Libriana, 2017) Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila adjusted R^2 semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, nilai R^2 dapat dilihat pada tabel model summary sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.496 ^a	0,246	0,183	0,08190

a. Predictors: (Constant), Ukn_Perush, Narcis_CEO, Ln_KesltuKeu, Tax_Haven

b. Dependent Variable: Penghndr_Pjk

Sumber: Data Sekunder diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diketahui nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R^2 sebesar 0,246. Besar angka koefisien determinasi adalah 0,183 atau sama dengan 18,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan secara silmutan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan sebesar 18,3%. Sedangkan sisanya 81,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti, contohnya: *Sales Growth*. Intensitas Modal, Komisaris Independen.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dapat disimpulkan bahwa pengaruh *tax haven*, narsisme CEO, kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan karena dapat mengurangi beban perusahaan.

Tax Haven yang diukur dengan variabel dummy memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan *tax haven* untuk memindahkan atau mengalihkan sebagian keuntungan mereka, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar dinegara asal mereka. Penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan *tax haven* bisa dilakukan dengan cara *transfer pricing* atau memiliki perusahaan yang berada di negara yang menerapkan *tax haven*.

Narsisme CEO memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan karena karakteristik narsis yang dimiliki oleh pribadi CEO yang lebih fokus pada kepentingan diri sendiri dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahkan dalam mengambil keputusan yang berisiko. CEO yang narsis cenderung mementingkan pencapaian pribadi, termasuk dalam meningkatkan laba perusahaan untuk tujuan personal atau reputasi, sehingga

mendorong mereka mencari cara-cara yang lebih agresif dalam pengelolaan pajak dengan cara penghindaran pajak perusahaan.

Kesulitan Keuangan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kesulitan keuangan dalam perusahaan sering terjadi akibat kewajiban suatu perusahaan melampaui aset, ukuran dan pendapatan perusahaan. Sehingga mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk meminimalkan biayanya termasuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui penghindaran pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula aset yang dimilikinya. Aset yang lebih besar berarti perusahaan tersebut menghasilkan lebih banyak pendapatan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Beban pajak yang tinggi membuat perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan dan Ukuran Perusahaan secara silmutan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Setyahadi, (2024) yang menyatakan bahwa *tax haven*, narsisme CEO, kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan secara silmutan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Tax Haven* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Pada hasil pengujian pada sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax haven* terdapat tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan banyak negara yang menerapkan regulasi yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi. Meskipun *tax haven* menawarkan tarif pajak rendah, perusahaan harus mematuhi aturan yang ada agar tidak terkena sanksi, karena pengawasan yang ketat dan potensi dampak reputasi yang negatif. Jadi meskipun *tax haven* dapat mengurangi pajak, hal ini tidak selalu mendorong penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo dkk (2020) menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zanra dan Zubir (2023) yang menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pramudya Dkk (2021) yang menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Narsisme CEO terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Pada hasil pengujian pada sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel narsisme CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Menurut Doho & Santoso (2020) dan Amran (2020) karakteristik CEO yang narsis mungkin tidak sepenuhnya melakukan penghindaran pajak, terutama dengan adanya kualitas audit yang memadai di perusahaan. Selain itu, CEO yang narsistik tidak dapat mengubah dan memanipulasi laporan keuangan ketika perusahaan yang dipimpin telah menjalankan sistem manajemen internalnya dengan baik. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga membuat beberapa regulasi yang ditujukan untuk mengurangi aktivitas penghindaran pajak, salah satunya dengan memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal dan pemberian insentif melalui beban bunga. Maka dapat disimpulkan narsisme CEO dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Doho & Santoso (2020) dan Amran (2020) yang menunjukkan bahwa narsisme CEO tidak berdampak pada

penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2023) yang menunjukkan narsisme CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Pada hasil pengujian pada sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka penghindaran pajak merupakan hal dihindari karena dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan dan para pemangku kepentingan (Nadhifah & Arif, 2020). Citra sebuah perusahaan dipengaruhi oleh persepsi konsumen, investor dan masyarakat umum. Jika suatu perusahaan diketahui melakukan penghindaran pajak, maka kepercayaan terhadap perusahaan akan menurun. Konsumen akan melihat bahwa perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab dalam kontribusinya terhadap negara, sementara investor akan ragu untuk menanamkan modal karena mereka khawatir apabila perusahaan tersebut akan dilikuidasi atau bangkrut. Jadi meskipun perusahaan dalam kesulitan keuangan, hal ini tidak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulana et al., 2018) yang juga menyatakan *financial distress* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siburian & Siagian (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Pada hasil pengujian pada sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan terdapat pengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Ukuran perusahaan memang memiliki pengaruh besar terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula aset yang dimilikinya. Aset yang besar biasanya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan yang tinggi, yang berarti laba yang diperoleh perusahaan juga besar. Sebagai akibatnya, kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan akan semakin tinggi karena pajak dihitung berdasarkan besarnya laba yang diperoleh. Beban pajak yang besar ini bisa dianggap sebagai biaya tambahan yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar sering mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Salah satu cara yang mereka pilih adalah dengan melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizah dan Adhivinna (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2023) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini ditemukan beberapa kenyataan yang dianggap perlu untuk dinyatakan agar mampu mendukung hasil penelitian ini dan membantu bagi penelitian selanjutnya. Temuan-temuan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Maka dapat diartikan rata-rata tindakan penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* tergolong rendah 18,3%, artinya hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagian besar tidak melakukan penghindaran pajak perusahaan dikarenakan pajak yang dibayarkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan beban pajak perusahaan. Namun juga terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Pada sektor ini, faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *tax haven*,

narsisme CEO, kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan. dari hasil penelitian pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* menunjukkan bahwa *tax haven*, narsisme CEO dan kesulitan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memanfaatkan *tax haven*, memiliki CEO dengan karakteristik narsistik, atau menghadapi kesulitan keuangan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat meningkat ketika perusahaan menghadapi risiko reputasi atau sanksi hukum yang signifikan. Dalam ini, perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* lebih menghindari tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Namun disisi lain, ukuran perusahaan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar di sektor ini cenderung memiliki aset yang besar yang memungkinkan mereka merancang strategi perpajakan yang kompleks dan efektif untuk meminimalkan beban pajak, sebagaimana dijelaskan oleh teori perencanaan pajak. Teori ini menyatakan bahwa entitas yang memiliki kapasitas lebih besar lebih mampu memanfaatkan celah hukum untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan besar di sektor *consumer non-cyclicals* lebih cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil. Temuan ini menyoroti pentingnya perhatian regulator terhadap perusahaan besar dalam sektor ini untuk memastikan terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Faktor-faktor yang digunakan pada penelitian ini untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak perusahaan diantaranya: *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan. berdasarkan dari pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax Haven*, Narsisme CEO, Kesulitan Keuangan dan Ukuran Perusahaan secara silmutan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
2. *Tax Haven* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
3. Narsisme CEO secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
4. Kesulitan Keuangan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
5. Ukuran Perusahaan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Agata, G., Putu Indrajaya Lembut, & Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- Alifianti H. P., R., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1–11.
- Amran, M. (2020). The Effects of CEO Narcissism and Leverage on Tax Avoidance. *Jurnal Mirai Management*, 5(1), 293–304.

- Ardiansyah, M. N., Zulaihati, S., & Mardi, M. (2023). the Effect of Independent Commissioners, Company Size and Profitability on Tax Avoidance in Companies Listed in the Idx80 Index of the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 2(1), 87–97. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i1.75>
- Cahyaningrum, L. V., & Puspitosari, I. (2024). The Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance in Consumer Non-Cyclical Companies. 2, 286–293.
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169–184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Dwiyantri, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Firmansyah, A., & Venusita, L. (2024). Pengaruh narsisme ceo dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. 5.
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Handayani, S., & Karnawati, Y. (2021). Relevansi Informasi Dalam Pengambilan Keputusan Investor Di Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 12(01), 77–92. <https://doi.org/10.47007/jeko.v12i01.4083>
- Hariani, L. S., & Waluyo. (2019). Effect of Profitability, Leverage and CEO Narcissism on Tax Avoidance. *Scholars Middle East Publishers*, 5(8), 414–421. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.8.2>
- Ilman, J., & Manajemen, J. I. (2024). *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*. 12(2), 26–33.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kurniasih, L., Yusri, Y., Kamarudin, F., & Sheikh Hassan, A. F. (2023). The role of country by country reporting on corporate tax avoidance: Does it effective for the tax haven? *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2159747>
- Kusuma. (2024). Tax avoidance. *Nursing Times*, 95(19), 36.
- Lestari, P. P., Subakir, & Nurdina. (2021). Pengaruh Net Profit Margin, Working Capital Turnover, Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(1), 2746–8607.
- Maduwu, B., & Richard F. Simbolon. (2023). Pengaruh Perilaku Ceo Narsisme Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif 2019 – 2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 157–165. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.1344>

- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Oktapiani, M. P. A., & Wirianata, H. (2024). Tax Avoidance in Non-Cyclical Consumer Companies Registered on the Idx During 2020 - 2022. *International Journal of Application on Economics and Business*, 2(2), 3674–3686. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v2i2.3674-3686>
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Putranto, Y. A. (2022). Narsisme CEO dan CSR. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 20(2), 86–96. <https://doi.org/10.32524/jkb.v20i2.699>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Sumber : Data diolah peneliti , Badan Pusat Statistik Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan negara Indonesia masih mengandalkan penerimaan perp. 4(3), 1499–1514.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). Laju penghindaran pajak pada sektor property dan real estate. *Jurnal Financia*, 5(1), 45–51. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Klabat Accounting Review*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78>
- Rochmaniati, W., & Dewi, R. R. (2024). Analisis Hubungan antara Tax Haven Affiliation, Firm Size, Profitability dan Country-By-Country Reporting terhadap Tax Avoidance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 1378–1391. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i3.898>
- Saepulloh, M., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Determinans Sustainability Report, Leverage and Tax Avoidance on Financial Performance with CEO Narcissism as Moderation Variable. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2), 220–232. <https://doi.org/10.32832/neraca.v19i2.17273>
- Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh financial distress, leverage dan capital insenty terhadap tax avoidance. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.848>
- Shinthia, M., & Arisman, A. (2023). Pengaruh Narsisme CEO, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 62–71. <https://doi.org/10.35957/prima.v4i1.4681>
- Silaen, M. S., Safrianti, S., & Waliamin, J. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Tahun 2020-2022 pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2056–2071. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3744>
- Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., Yanti, D. R., & Kalbuana, N. (2020). the Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 4(03), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>

- Wardani, R., & Setyahadi, M. M. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven , Thin Capitalization Dan Struktur Kepemilikan. 5(2), 528–538.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 16(2), 245–264. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>